



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO

Jalan Wolter Monginsidi No. 234 Pangkajene Kec. Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang
Telp. (0421)91493 KodePos 91611 Faksimile: (0421)91493 e-mail: rsnenemallomo@yahoo.co.id

**STANDAR PELAYANAN INTENSIF
UPT RSUD NENE MALLOMO**

A. PERSYARATAN	Pasien dari IGD/ ruang perawatan/ kamar operasi : Umum, Jasa Raharja/ Asuransi Lainnya, JKN/KIS
B. PROSEDUR	1. Dokter penanggungjawab pasien yang berasal dari IGD/ ruang perawatan dan kamar operasi berkonsultasi dengan dokter anestesi untuk meminta pertimbangan pasien yang membutuhkan perawatan Intensif ; 2. Dokter anestesi memberikan persetujuan masuk atau tidaknya pasien ke ruang perawatan intensif berdasarkan penilaian keseluruhan aspek prioritas pasien. Aspek prioritas pasien meliputi : a. Prioritas 1 : Pasien memerlukan alat bantu/memerlukan terapi intensif dan titrasi b. Prioritas 2 : Pasien yang perlu pemantauan terus menerus untuk mencegah penyulit lebih jauh yang fatal c. Prioritas 3 : Untuk mengatasi kegawatan sesaat pada pasien sakit kronis. 3. Jika indikasi pasien membutuhkan perawatan intensif maka pasien dapat segera masuk ke ruang perawatan intensif 4. Setelah pasien masuk ruang perawatan intensif, dokter anestesi yang akan memberikan penanganan pasien selanjutnya 5. Jika kondisi memungkinkan pasien untuk pulang/rawat inap di ruang perawatan/rujuk ke RS yang lebih tinggi, maka keluarga pasien segera mengurus administrasi dengan perawat/petugas administrasi di ruang perawatan intensif. Pengurusan administrasi pasien meliputi : a. Pasien Pulang Pasien yang dapat keluar ruang perawatan intensif hanya pasien : 1) Pasien meninggal atau 2) Pulang atas permintaan sendiri b. Pasien Rawat Inap di Bangsal Setelah pasien memenuhi syarat untuk perawatan di bangsal yaitu : 1) Bila pasien tidak lagi memerlukan terapi secara intensif/gagal terapi secara intensif dan berprognosa jelek 2) Bila kemungkinan mendadak memerlukan Tindakan intensif tidak ada 3) Pasien kronis yang tidak ada manfaatnya diterapi secara intensif c. Pasien rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Pasien rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi dengan pertimbangan akan mendapatkan terapi lebih lanjut dan terapi serta alat yang lebih tinggi tingkat kemampuannya

C. WAKTU	Setiap Hari (24 Jam)
D. BIAYA PELAYANAN	1. Pasien Umum : Berdasarkan Perbub Sidenreng Rappang No. 7 Tahun 2022 2. Pasien Jasa Raharja/Pasien Asuransi Lainnya : Berdasarkan Perbub Sidenreng Rappang No. 7 Tahun 2022 disesuaikan dengan jumlah penyediaan dana dari jasa raharja 3. Pasien JKN/KIS : Rp. 0 ,-
E. PRODUK LAYANAN	Pelayanan Intensif meliputi : 1. Pelayanan resusitasi jantung paru, 2. Pelayanan pengelolaan jasa nafas, termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator sederhana, 3. Pelayanan terapi Oksigen, 4. Pelayanan pemantauan EKG, pulse oksimetri yang terus menerus, 5. Pelayanan pemberian nutrisi eteral dan parenteral, 6. Pelayanan tunjangan transportasi pasien gawat dengan oksigenasi dan monitor hemodiamik, 7. Pelayanan fisioterapi dada
F. PENGADUAN	a. Pangaduan langsung Melalui unit pengaduan Masyarakat (UPM RSUD Nene Mallomo Lt.I Gedung poliklinik/ kantor RSUD Nene Mallomo b. Pengaduan tidak langsung : 1. Kotak saran disediakan ditiap gedung rumah sakit 2. UPM SMS dan Call Center : +628114300853 3. Web RS : http://rsnenemallomo.com 4. Aplikasi TILANG

Pangakajene Sidenreng, 2 Januari 2025

Direktur UPT RSUD Nene Mallomo

drg. Hj. Sahriah Usman, Sp.KG

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 197407152003122009